



PUTUSAN

Nomor 444/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Simson Sinaga Alias Kacol;**
2. Tempat lahir : Blok 10;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/25 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Kota Tengah Kec. Dolok Masihul
Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Simson Sinaga Alias Kacol ditangkap pada tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 dengan jenis tahanan rutan;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 dengan jenis tahanan rutan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 dengan jenis tahanan rumah;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 dengan jenis tahanan rumah;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 dengan jenis tahanan rumah;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 dengan jenis tahanan rumah;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 444/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. (Menyatakan terdakwa SIMSON SINAGA Als. KACOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIMSON SINAGA Als. KACOL dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara)

- 4 (empat) blok buku notes
- 2 (dua) blok buku tulis yang berisikan angka-angka
- 2 (dua) buah pulpen
- 1 (satu) buah tipex
- 1 (satu) unit kalkulator
- 1 (satu) unit HP nokia.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **SIMSON SINAGA Als. KACOL** pada hari Senin tanggal 11 April 2020 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Dsn. IV Desa Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2020 sekira pukul 18.00 wib, saksi Dedy Asmono, saksi A. Giawa, dan saksi Riki Rizki Parmanto Lubis yang merupakan Anggota Satuan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang menerima pasangan judi tebakkan angka jenis kim dengan taruhan uang. Berdasarkan informasi tersebut para saksi menindak lanjuti laporan dengan menuju Dsn. IV Desa Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dengan melakukan pemantauan sekira pukul 20.30 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Kim yaitu uang tunai Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 4 (empat) blok buku notes, 2 (dua) blok buku tulis yang berisikan angka-angka, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah tipex, 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) unit handphone merk Nokia sehingga para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sebagai juru tulis dalam permainan judi kim sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Untuk permainan judi togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 16.00 wib, sedangkan untuk permainan judi jenis kim

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada malam hari yaitu malam senin, Selasa, Rabu, Kamis Juma'at, Sabtu dan Minggu pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB

Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Kim dengan cara pemasangan mengirimkan angka-angka pasangan melalui pesan singkat (SMS) kepada terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa mengirimkan kembali SMS-SMS dari pemasangan tersebut ke nomor handphone Agung melalui melalui pesan singkat (SMS). Untuk nomor tebakan yang dibeli pemasangan ataupun yang dijual terdakwa mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor Kim yang keluar maka dihadiahkan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakan 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999 dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor Kim yang keluar maka dihadiahkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakan 4 (empat) angka dimulai dengan nomor 0000-9999 dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor Kim yang keluar maka di hadiahkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) demikian seterusnya dengan kelipatannya, apabila nomor dari pemasangan telah sesuai/sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, maka pemasangan dinyatakan sebagai pemenang, namun jika nomor pemasangan berbeda dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, maka pemasangan dinyatakan kalah, dan hadiah yang telah dimenangkan oleh pemasangan langsung terdakwa serahkan kepada pemasangan yang menang.

Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi jenis Kim dan togel tersebut adalah sebagai tukang tulis, dan adapun omset yang terdakwa dapat pada setiap putaran untuk judi Kim sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah 25 % (dua puluh lima persen) dari keseluruhan omset yang terdakwa dapat dari bandar dari setiap putaran. Terdakwa menyetorkan hasil rekapan dan uang kepada Operator yang tidak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui namanya oleh terdakwa dimana nomor operator tersebut diberikan oleh Agus Provost (anggota TNI).

- Bahwa permainan judi kim dan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis kim.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **SIMSON SINAGA Ais. KACOL** pada hari Senin tanggal 11 April 2020 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Dsn. IV Desa Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **"barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 "**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2020 sekira pukul 18.00 wib, saksi Dedy Asmono, saksi A. Giawa , dan saksi Riki Rizki Parmanto Lubis yang merupakan Anggota Satuan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang menerima pasangan judi tebakkan angka jenis kim dengan taruhan uang. Berdasarkan informasi tersebut para saksi menindak lanjuti laporan dengan menuju Dsn. IV Desa Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dengan melakukan pemantauan sekira pukul 20.30 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Kim yaitu uang tunai Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 4 (empat) blok buku notes, 2 (dua) blok buku tulis yang berisikan angka-angka, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah tipex, 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) unit handphone merk Nokia sehingga para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sebagai juru tulis dalam permainan judi kim sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Untuk permainan judi togel tersebut dilakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 16.00 wib, sedangkan untuk permainan judi jenis kim dilakukan pada malam hari yaitu malam senin, selasa, rabu, kamis juma'at, sabtu dan minggu pukul 20.30 wib sampai dengan pukul 21.30 wib

Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kim dengan cara pemasang mengirimkan angka-angka pasangan melalui pesan singkat (sms) kepada terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa mengirimkan kembali sms-sms dari pemasang tersebut ke nomor handphone Agung melalui melalui pesan singkat (sms). Untuk nomor tebakkan yang dibeli pemasang ataupun yang dijual terdakwa mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakkan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor kim yang keluar maka dihadahi sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999 dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor kim yang keluar maka dihadahi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 4 (empat) angka dimulai dengan nomor 0000-9999 dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor kim yang keluar maka di hadiahi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) demikian seterusnya dengan kelipatannya, apabila nomor dari pemasang telah sesuai/sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang, namun jika nomor pemasang berbeda dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, maka pemasang dinyatakan kalah, dan hadiah yang telah dimenangkan oleh pemasang langsung terdakwa serahkan kepada pemasang yang menang.

Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi jenis kim dan togel tersebut adalah sebagai tukang tulis, dan adapun omset yang terdakwa dapat pada setiap putaran untuk judi kim sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah 25 % (dua puluh lima persen) dari keseluruhan omset yang terdakwa dapat.dari bandar dari setiap putaran. Terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetorkan hasil rekapan dan uang kepada Operator yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa dimana nomor operator tersebut diberikan oleh Agus Provost (anggota TNI).

- Bahwa permainan judi kim dan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis kim.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Asmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah warung yang terletak di Dusun VI Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Bersama Saksi A. Giawa;
- Bahwa kronologi penangkapan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya adanya seorang laki-laki yang menerima pasangan judi tebakkan angka/nomor jenis KIM dengan taruhan uang tunai di Dusun VI Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi Bersama Tim Opsnal Polres Serdang Bedagai sekira pukul 19.00 berangkat menuju lokasi, sesampainya di lokasi Saksi melihat di sebuah warung ada seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk dan berdasarkan Info yang kami terima ciri ciri laki-laki yang duduk identik dengan informasi yang kami terima selanjutnya kami melakukan pemantauan, lalu sekira pukul 20.30 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menerima pasangan tebakkan angka jenis KIM, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan tebakkan angka dengan taruhan uang tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 128.000.- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 4 (empat) blok buku notes, 2 (dua) blok buku tulis yang berisikan angka-angka, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah tipex, 1 (satu) unit Kalkulator, 1 (satu) unit Hp Nokia;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian di tempat umum yaitu di sebuah warung;
 - Bahwa permainan ini tidak dapat ditentukan pemenangnya dan hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa Terdakwa mengaku memiliki pekerjaan tetap sebagai penjaga kebun;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan permainan judi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi A. Giawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah warung yang terletak di Dusun VI Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Sergei Bersama Saksi A. Giawa;
- Bahwa kronologi penangkapan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya adanya seorang laki-laki yang menerima pasangan judi tebakkan angka/nomor jenis KIM dengan taruhan uang tunai di Dusun VI Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi Bersama Tim Opsnal Polres Serdang Bedagai sekira pukul 19.00 berangkat menuju lokasi, sesampainya di lokasi Saksi melihat di sebuah warung ada seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk dan berdasarkan Info yang kami terima ciri ciri laki-laki yang duduk identik dengan informasi yang kami terima selanjutnya kami melakukan pemantauan, lalu sekira pukul 20.30 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menerima pasangan tebakkan angka jenis KIM, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan tebakkan angka dengan taruhan uang tunai;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 128.000.- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 4 (empat) blok buku notes, 2 (dua) blok buku tulis yang berisikan angka-angka, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah tipex, 1 (satu) unit Kalkulator, 1 (satu) unit Hp Nokia;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian di tempat umum yaitu di sebuah warung;
- Bahwa permainan ini tidak dapat ditentukan pemenangnya dan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki pekerjaan tetap sebagai penjaga kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan permainan judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah Warung Kopi terletak di dusun VI Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menerima pasangan permainan tebakan angka Jenis Kim;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 128.000.- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 4 (empat) blok buku notes, 2 (dua) blok buku tulis yang berisikan angka-angka, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah tipex, 1 (satu) unit Kalkulator, 1 (satu) unit Hp Nokia;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan jenis kim ini setiap hari dari pukul 20.00 s/d 22.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan tersebut dilakukan dengan cara pemasang memasang angka / nomor yang diinginkan dimulai dari angka 00 s/d 00 untuk dua angka, 000 s/d 999 untuk tiga angka, 0000 s/d 9999 untuk empat angka, selain mendatangi Terdakwa di warung, pemasang juga dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon Handphone, kemudian atas pasangan pemasang, Terdakwa menuliskan angka yang diinginkannya pada secarik kertas, selanjutnya Terdakwa menuliskan di sebuah blok notes milik Terdakwa, kemudian pemasang memasang taruhan dengan nilai nominal paling terkecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan terbesar tidak terbatas;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan ini tidak dapat ditentukan pemenangnya dan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa menentukan pemenang adalah dengan pasangan nomor pemasangan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima nomor yang menang dari SMS Bandar yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang yang diterima dari pemasangan kepada Agus Provos (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari permainan KIM adalah 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh omset yang Terdakwa dapatkan, dimana keuntungan tersebut langsung Terdakwa potong dari hasil pemasangan pemasangan, sehingga yang saya setorkan kepada Agus Provos (DPO) telah dipotong 25% (dua puluh lima persen);
- Bahwa setiap putaran permainan Kim, rata-rata pendapatan Terdakwa adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per putarannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai penjaga kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 4 (empat) blok buku notes;
- 2 (dua) blok buku tulis yang berisikan angka-angka;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) buah tipex;
- 1 (satu) unit kalkulator;
- 1 (satu) unit HP nokia;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah Warung Kopi terletak di dusun VI Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan tebakkan angka jenis Kim dengan taruhan menggunakan uang;
3. Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 128.000.- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 4 (empat) blok buku notes, 2 (dua) blok buku tulis yang berisikan angka-angka, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah tipex, 1 (satu) unit Kalkulator, 1 (satu) unit Hp Nokia;
4. Bahwa benar cara Terdakwa memainkan permainan jenis Kim tersebut adalah dengan cara pemasang mendatangi Terdakwa di warung untuk memasang angka / nomor yang diinginkan dimulai dari angka 00 s/d 00 untuk dua angka, 000 s/d 999 untuk tiga angka, 0000 s/d 9999 untuk empat angka, selain mendatangi Terdakwa di warung, pemasang juga dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon Handphone, kemudian atas pasangan pemasang, Terdakwa menuliskan angka yang diinginkannya pada secarik kertas, selanjutnya Terdakwa menuliskan di sebuah blok notes milik Terdakwa untuk disetorkan kepada bandar, kemudian pemasang memasang taruhan dengan nilai nominal paling terkecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan terbesar tidak terbatas;
5. Bahwa benar jika pasangan pemasang sesuai dengan nomor bandar yang keluar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dimana setiap pemasang yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka pasangan maka hadiahnya sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka maka hadiahnya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jika pemasang memasang lebih dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka berlaku kelipatannya;
6. Bahwa benar permainan jenis Kim yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat ditentukan pemenangnya sehingga bersifat untung-untungan saja;
7. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan jenis Kim;
8. Bahwa benar Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai penjaga kebun;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Simson Sinaga alias Kacol**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan



permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur alternatif ini terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa **menawarkan** dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan, sedangkan **memberi kesempatan** dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan sesuatu. Dan yang dimaksud dengan **khalayak umum** adalah masyarakat secara umum, yang dititik beratkan pada tempat suatu tindak pidana tersebut dilakukan, yang tempat tersebut dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah Warung Kopi terletak di dusun VI Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai karena telah melakukan permainan tebakkan angka jenis Kim dengan menggunakan taruhan uang, dimana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 128.000.- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 4 (empat) blok buku notes, 2 (dua) blok buku tulis yang berisikan angka-angka, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah tipe-x, 1 (satu) unit Kalkulator, 1 (satu) unit Hp Nokia;

Bahwa, cara Terdakwa memainkan permainan jenis kim tersebut dilakukan dengan cara pemasangan mendatangi Terdakwa di Warung Kopi untuk memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka / nomor yang diinginkan dimulai dari angka 00 s/d 00 untuk dua angka, 000 s/d 999 untuk tiga angka, 0000 s/d 9999 untuk empat angka, selain mendatangi Terdakwa di warung kopi, pemasang juga dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon Handphone, kemudian atas pasangan pemasang, Terdakwa menuliskan angka yang diinginkannya pada secarik kertas untuk diingat, selanjutnya Terdakwa menuliskan di sebuah blok notes milik Terdakwa untuk disetorkan kepada bandar, dimana setiap pemasang memasang taruhan dengan nilai nominal paling terkecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan terbesar tidak terbatas;

Bahwa jika pasangan pemasang sesuai dengan nomor bandar yang keluar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dimana setiap pemasang yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka pasangan maka hadiahnya sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka maka hadiahnya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jika pemasang memasang lebih dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka berlaku kelipatannya;

Bahwa permainan jenis Kim yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan permainan tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya sehingga bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa:

- Terdakwa mengirimkan uang yang diterima dari pemasang kepada Agus Provos (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari permainan Kim adalah 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh omset yang Terdakwa dapatkan, dimana keuntungan tersebut langsung Terdakwa potong dari hasil pemasangan pemasang, sehingga yang Terdakwa setorkan kepada Agus Provos (DPO) telah dipotong 25% (dua puluh lima persen);
- Terdakwa melakukan kegiatan permainan jenis kim ini setiap hari dari pukul 20.00 s/d 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan fakta diatas dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat permainan kim yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori permainan Judi, karena hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan pemenangnya, dimana dari serangkaian tindakan Terdakwa dalam permainan kim tersebut lebih dikenal sebagai petugas juru tulis, dimana sebagai juru tulis Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat umum tepatnya di sebuah warung kopi di dusun VI Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selain itu Terdakwa yang melakukan permainan judi setiap hari dari pukul 20.00 – 22.00 WIB dengan menerima keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari omzet keseluruhan merupakan bentuk kesengajaan sebagai niat / maksud yang diinginkan oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur “tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa,, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan penjatuhan pidana diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dihubungkan dengan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa baik sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan rutan maupun sebagai tahanan rumah, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana dalam perkara ini Terdakwa menjalani 2 (dua) jenis tahanan yang berbeda yakni tahanan rutan oleh penyidik dan tahanan rumah oleh Penuntut Umum dan Hakim, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perhitungan yang sesuai dan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan beban kesalahan Terdakwa serta segala hal yang berkaitan dengan perkara ini, maka sebagai penjatuhan pidana yang dipandang patut dan adil bagi Terdakwa adalah sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dihubungkan dengan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan, maka masa pidana tersebut telah terpenuhi oleh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka tidak ada relevansi untuk menetapkan penahanan lanjutan terhadap diri Terdakwa, melainkan Terdakwa patut diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) blok buku notes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) blok buku tulis yang berisikan angka-angka
- 2 (dua) buah pulpen
- 1 (satu) buah tipex
- 1 (satu) unit kalkulator
- 1 (satu) unit HP nokia.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Simson Sinaga alias Kacol** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

- 4 (empat) blok buku notes;
- 2 (dua) blok buku tulis yang berisikan angka-angka;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) buah tipex;
- 1 (satu) unit kalkulator;
- 1 (satu) unit HP nokia;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh kami, RIO BARTEN T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H., AYU MELISA MANURUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WAHYUNI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh LUSIANA VERAWATI SIREGAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.

AYU MELISA MANURUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)